

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI AIR LAUT DI  
GAMPONG KEDAI PALAK KERAMBIL  
KECAMATAN SUSOH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**  
**IMAM DERMAWAN**  
**NIM. 160802006**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Dermawan  
NIM : 160802006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Palak Kerambil, 17 Maret 1998  
Alamat : Kajhu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2020

Yang Menyatakan



Imam Dermawan  
NIM.160802006

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI AIR LAUT DI  
GAMPONG KEDAI PALAK KERAMBIL  
KECAMATAN SUSOH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**IMAM DERMAWAN**

NIM.160802006

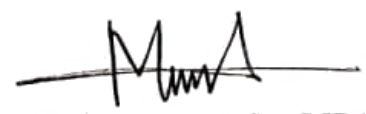
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Said Amirul Kamar, MM, M.Si**  
NIP. 196110051982031007

  
**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
NIP. 198411252019032012

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI AIR LAUT DI  
GAMPONG KEDAI PALAK KERAMBIL  
KECAMATAN SUSOH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2020  
30 Rabiul Akhir 1442

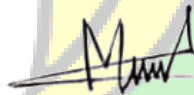
Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



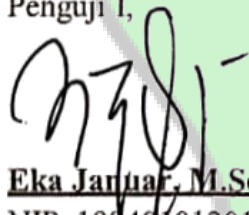
Dr. Said Amirul Kamar, MM, M.Si  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Muazzinah, B.Sc., MPA  
NIP. 198411252019032012

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 19840401201503103

Penguji II,



Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si.  
NIP. 199002282018032003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Bencana merupakan suatu ancaman yang sifatnya tidak terduga, merugikan dan sulit dihindari. Salah satunya yaitu bencana abrasi yang terjadi di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penanggulangan Bencana, dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupten Aceh Barat Daya dalam penanggulangan Bencana Abrasi masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dalam penanganan bencana abrasi masih bersifat jangka pendek. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kerjasama dengan berbagai pihak sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan dana dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh masih belum maksimal, karena pencegahan bencana abrasi belum bersifat jangka panjang serta masih banyaknya hambatan-hambatan dalam menangani bencana abrasi.

**Kata Kunci :** *Peran, BPBD, Abrasi*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh”. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Pada awalnya peneliti mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari peneliti, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan peneliti. Oleh karena itu, Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup peneliti yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus peneliti mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. S. Amirul Kamal, MM, M.Si dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide,

saran dan motivasi dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik peneliti yang bisa mengerti dan menerima peneliti dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.
9. Kepada Kepala BPBD Aceh Barat Daya, Kabid dan staff. Terimakasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 30 November 2020

Peneliti,



**Imam Dermawan**  
**NIM. 160802006**

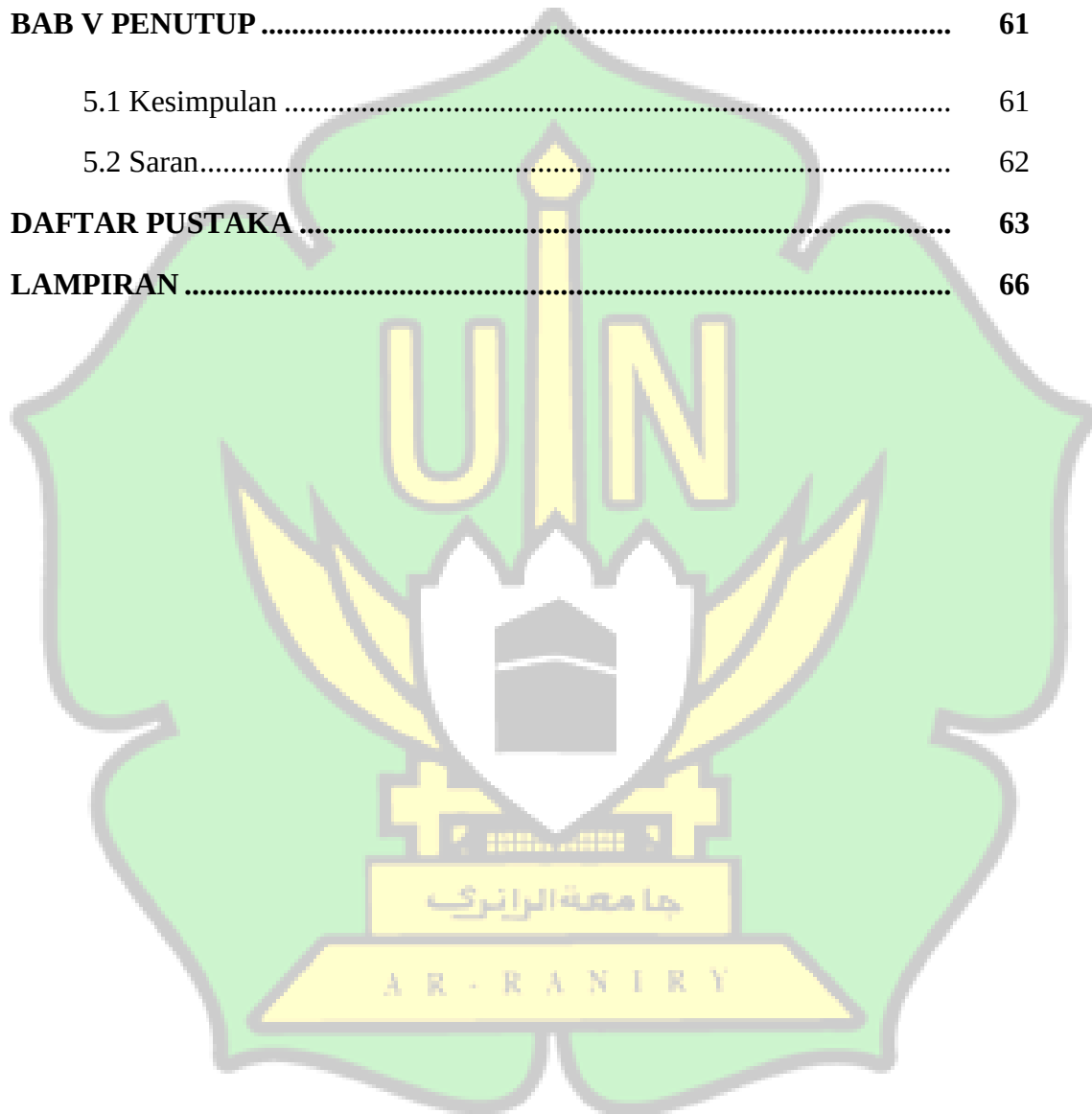
## DAFTAR ISI

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>           | <b>ii</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>                  | <b>iii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>               | <b>iv</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>v</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>vi</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                              | <b>xi</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                             | <b>xii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xiii</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1             |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                               | 5             |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 5             |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                           | 5             |
| 1.5 Metode Penelitian .....                            | 6             |
| 1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ..... | 6             |
| 1.5.2 Fokus Penelitian.....                            | 7             |
| 1.5.3 Lokasi Penelitian.....                           | 8             |
| 1.5.4 Sumber Data.....                                 | 8             |
| 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data.....                     | 10            |
| 1.5.6 Teknik Analisis Data.....                        | 11            |
| 1.6 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....            | 13            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>               | <br><b>15</b> |
| 2.1 Konsep Peran .....                                 | 15            |
| 2.2.1 Pengertian Peran .....                           | 15            |



|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 Abrasi .....                                                                                                                                            | 17        |
| 2.3 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....                                                                                                        | 21        |
| a. Tugas dan Fungsi BPBD .....                                                                                                                              | 22        |
| b. Standar pelayanan minimum BPBD dalam menanggulangi<br>Bencana Abrasi .....                                                                               | 23        |
| c. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana .....                                                                                                             | 25        |
| d. Tujuan Penanggulangan Bencana .....                                                                                                                      | 26        |
| e. Tahapan Penanggulangan Bencana .....                                                                                                                     | 26        |
| 2.4 Kerangka Berpikir .....                                                                                                                                 | 28        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>                                                                                                               | <b>29</b> |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                   | 29        |
| 3.1.1 Sejarah BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya .....                                                                                                          | 31        |
| 3.1.2 Visi dan Misi BPBD .....                                                                                                                              | 34        |
| 3.1.3 Sasaran dan Tujuan .....                                                                                                                              | 35        |
| 3.1.4 Struktur Organisasi .....                                                                                                                             | 37        |
| <b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>                                                                                                               | <b>41</b> |
| 4.1 Peran Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten<br>Aceh Barat Daya dalam menanggulangi Abrasi Air Laut di<br>Gampong Kedai Palak Kerambil ..... | 41        |
| 4.1.1 Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang<br>terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan<br>minimum .....                            | 44        |
| 4.1.2 Perlindungan masyarakat dari dampak bencana .....                                                                                                     | 47        |
| 4.1.3 Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan<br>pengurangan risiko bencana dengan program<br>pembangunan .....                                       | 50        |
| 4.1.4 Pengalokasian dana penanggulangan bencana<br>dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang<br>memadai .....                                       | 54        |

|                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Faktor penghambat dan pendukung Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam<br>Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak<br>Kerambil Kecamatan Susoh ..... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>61</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                 | 61        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                                                                       | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>66</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Fokus Penelitian .....                   | 7  |
| Tabel 1.2 Informan Penelitian .....                | 9  |
| Tabel 1.3 Pembahasan Penelitian Yang Relevan ..... | 13 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Kerangka Berpikir .....                          | 28 |
| 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya..... | 30 |
| 3.3 Struktur Organisasi .....                        | 40 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2012

Lampiran 2: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan  
Bencana

Lampiran 3: Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 4: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5: Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayah perairan laut lebih dari 75% dengan 17.500 pulau dan garis pantai sekitar 81.000 km. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup> dan wilayah laut teritorial 3,1 juta km<sup>2</sup>. Kekayaan sumber daya laut Indonesia sangat banyak, dari mulai biota laut seperti ikan dan terumbu karang sampai sumber daya barang tambang yang ada di dasar lautpun sangat melimpah. Daerah pantai merupakan daerah yang spesifik, karena berada di antara dua pengaruh yaitu pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem hidup yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain <sup>1</sup>

Wilayah pantai merupakan bagian dari permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan sebagai akibat proses geomorfologi seperti tenaga yang berasal dari luar bumi (eksogen) maupun tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri (endogen). Tenaga geomorfologi yang dimaksud yaitu semua proses alami yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi seperti tanah, arus, tsunami, abrasi, dan angin. Proses alamiah ini berlangsung sangat lambat tanpa disadari oleh manusia sehingga hasil atau akibatnya baru terlihat setelah bertahun-tahun lamanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ridwan Lasabuda. *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. 2013. Jurnal Ilmiah Platax: Vol. I-2. Hal. 93

<sup>2</sup> Ramani, *Geomorfologi Umum*. Padang, 2000. FIS UNP. hal. 42

Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang unik baik secara fisik maupun ekologi. Secara fisik, wilayah pesisir merupakan wilayah yang strategis untuk berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, pendidikan, pelabuhan, wisata, budidaya dan industri. Sedangkan secara ekologi, wilayah pesisir, memiliki beragam ekosistem laut maupun payau seperti beragam jenis ikan, Crustacea, maupun hamparan ekosistem mangrove sebagai hutan payau yang memiliki manfaat fisik sebagai stabilisator garis.<sup>3</sup>

Wilayah pesisir juga menjadi wilayah yang rentan dan terancam ketika terjadi perubahan aktifitas hidro-oseanografi di lautan maupun aktifitas manusia (*human activity*) di daratan. Perubahan aktifitas hidrooseanografi di lautan yang menjadi pemicu terjadinya bencana alam, umumnya disebabkan oleh efek pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global (*global warming*) memicu naiknya muka air laut (*sea level rise*) dan perubahan kecepatan angin yang pada keadaan tertentu mampu menyebabkan badai dan terjadinya gelombang ekstrim di lautan. Gelombang ekstrim yang terjadi dapat menimbulkan dampak susulan berupa abrasi pada daratan pantai. Energi gelombang laut yang besar menghantam wilayah pesisir secara terus-menerus menimbulkan perpindahan sedimen dan material pantai ketempat lain.<sup>4</sup>

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, maka wilayah pantai juga telah mengalami tekanan yang cukup berat, dan secara signifikan telah terjadi eskalasi degradasi kawasan pesisir yang cukup memprihatinkan. Kecenderungan

---

<sup>3</sup> Pramudji. Hutan Mangrove di Indonesia: Peranan Permasalahan dan Pengelolaannya. Oseana. 2000. Vol. XXV, No.1 : 13-20

<sup>4</sup> Fajar. 23 desember. BMKG Minta Nelayan Tidak Melaut. 2016. Hal 1 dan 11

meningkatnya degradasi lingkungan pesisir antara lain ditandai dengan meningkatnya kerusakan habitat (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dan erosi serta pencemaran lingkungan. Meningkatnya secara nyata degradasi wilayah pesisir tersebut, baik dari segi cakupan wilayah maupun intensitas serta sebaran dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung telah mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi wilayah pesisir dalam menopang Pembangunan yang berkelanjutan. Selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang beragam dan bernilai strategis, wilayah pesisir juga sangat rentan terhadap ancaman bencana alam dan dampak dari perubahan iklim.<sup>5</sup>

Namun geomorfologi yang sering terjadi di Aceh adalah abrasi. Abrasi itu sendiri merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak tambak dan juga mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. Abrasi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lain.<sup>6</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 31 ayat 2 yaitu;

(a) Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; (b). Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; (c). Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir,

---

<sup>5</sup> Adrianto, *Pengantar penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut.*, . Bogor PKSPL-IPB. hal. 49

<sup>6</sup> B. Triatmodjo, *Teknik Pantai*, , 1999. Beta Offset : Yogyakarta, hal. 397.



dan bencana alam lainnya; (d). Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; (e). Pengaturan akses publik; serta (f). Pengaturan untuk saluran air dan limbah.<sup>7</sup>

Abrasi yang terjadi di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor angin dan ombak yang cukup besar. Abrasi ini terjadi bukan saja karena terjadi nya badai yang sangat tinggi, tetapi salah satu akibat nya adalah pembangunan batu gajah di mulut muara Kuala Cangkul. Abrasi semakin parah setelah pembangunan proyek yang sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Setelah dibangunnya pembangunan inilah abrasi mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, dimana air laut seharusnya mengalir normal sepanjang garis pantai kini terhambat oleh batu gajah yang berakibat terjadi pergeseran arus air laut sehingga terjadinya pengerukan sedimen pasir yang terus berbentuk teluk atau seperti huruf U, yang kemudian mengakibatkan hantaman abrasi yang terus parah. Pada Tahun 2019 sekitar 7 (tujuh) rumah warga di pesisir pantai terkena abrasi pasang air laut, sampai sekarang belum ada tindakan dan kebijakan pemerintah setempat dalam menangani hal tersebut sehingga meresahkan warga yang berada disekitar pesisir pantai.

Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan pemerintah belum berupaya mengurangi laju abrasi, padahal dampak yang diakibatkan sangat besar bagi keselamatan warga Gampong Kedai Palak Kerambil. Dari pernyataan tersebut,

---

<sup>7</sup>Diakses pada <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/3.pdf>. Pada tanggal 03 Januari 2020 Pukul 14.00 Wib

maka peneliti tertarik untuk menganalisis sehingga mendapat jawaban yang akurat tentang bagaimana “**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait, secara umum manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk dapat memberikan gambaran yang jelas berkaitan tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh.

#### 1.5. Metode Penelitian

##### 1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki<sup>8</sup>.

Metode penelitian kualitatif sudah menjadi tradisi ilmiah digunakan dalam penelitian bidang ilmu khususnya ilmu-ilmu sosial, budaya, psikologi dan pendidikan. Bahkan dalam tradisi penelitian terapan, metode ini sudah banyak diminati karena manfaatnya lebih bisa difahami dan secara langsung bisa mengarah pada tindakan kebijakan bila dibanding dengan penelitian kuantitatif. Istilah lain penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, pasca-positivistik, fenomenologis, etnografik, studi kasus, humanistik.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993) Hal. 106

<sup>9</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006) Hal. 10

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.

### 1.5.2 Fokus Penelitian

**Tabel 1.1 Fokus Penelitian**

| No | Dimensi                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber                                                       |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Peran BPBD                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.</li> <li>2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.</li> <li>3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.</li> <li>4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai</li> </ol> | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang |
| 2  | Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penanggulangan Bencana.                                      |

### 1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jl. Nasional Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil data yang peneliti perlukan, yang bersumber dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Masyarakat(sekdes)

### 1.5.4 Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>10</sup> yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, struktur organisasi, Visi dan Misi.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hal. 2.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 129.

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93

dalam penelitian ini adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabid kedaruratan dan logistik, Kabid rehabilitasi dan rekonstruksi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Tuha Peut.

**Tabel 1.2 Informan Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Informan Penelitian</b>                                                  | <b>Jumlah</b>  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Aceh Barat Daya | 1 Orang        |
| <b>2</b>  | Kabid Kedaruratan dan Logistik                                              | 1 Orang        |
| <b>3</b>  | Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi                                         | 1 Orang        |
| <b>4</b>  | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                          | 1 Orang        |
| <b>5</b>  | Kepala Desa                                                                 | 1 Orang        |
| <b>6</b>  | Sekretaris Desa                                                             | 1 Orang        |
| <b>7</b>  | Tuha Peut                                                                   | 1 Orang        |
|           | <b>Jumlah</b>                                                               | <b>7 Orang</b> |

Disini peneliti akan mewawancarai 1 (satu) Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Aceh Barat Daya, karena kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang mengambil keputusan dalam penanggulangan bencana, 1 (satu) Kabid Kedaruratan dan Logistik, sebagai bidang yang mempunyai tugas pada saat terjadinya bencana, 1 (satu) Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimana bidang ini bertugas saat pasca bencana, 1 (satu) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, karena Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana, 1 (satu) Kepala desa, sekretaris desa dan Tuha peut, karena aparat desa mengetahui dan terlibat langsung terkait informasi yang peneliti inginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau diperoleh oleh peneliti dari dokumen, arsip-arsip, artikel, dan tulisan ilmiah yang sudah teruji kebenarannya atau data sekunder dapat diperoleh dengan membaca dan menelaah informasi melalui buku dan berita yang beredar sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Iqbal berpendapat, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada.<sup>13</sup>

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk terlaksananya penelitian dengan baik, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.<sup>14</sup> peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam

<sup>13</sup>Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistic*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). Hal 19

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.

menanggulangi abrasi di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh. Dalam pengumpulan data peneliti/penulis menggunakan alat yaitu buku, pulpen dan handphone (HP), alat-alat tersebut seperti handphone digunakan untuk merekam dan mengvideokan saat peneliti harus mendapatkan informasi dari narasumber.

### **b. Wawancara**

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara yaitu sebuah dialog atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi wawancara.<sup>15</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup> Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis/peneliti.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya, khususnya berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objektif, pengalaman penelitian, dan kepercayaan masyarakat, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang di peroleh melalui observasi dan wawancara.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Rusdi Pohan, *Metode Penelitian*, (Aceh : Ar-Rigal Institut, 2007), Hal. 6.

<sup>16</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2007), hlm. 57

<sup>17</sup> Loxy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif “Edisi Revisi”* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 219.



Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data informasi tertulis mengenai proses penanganan abrasi oleh pemerintah daerah melalui dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **1.5.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>18</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.<sup>19</sup>

##### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

##### **b. Penyajian data**

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

##### **c. Penarikan kesimpulan**

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2007 )Hal 333-345

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABATA, 2007) Hal. 204

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

### 1.6. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sebagai tolak ukur dan sebagai acuan. Penelitian terdahulu ini dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan dari penelitian ini. Salah satunya data pendukung yang perlu dijadikan sebagai dasar atau acuan adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama Peneliti</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                                          | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmad Hidayat, 2014 | Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012) | mengatakan bahwa kegiatan pembangunan penahan atau turap dan pemecah gelombang di beberapa titik yang terlalu parah terkena abrasi seperti di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Rupat dan Rupat Utara yang memiliki kawasan pesisir. Selain itu upaya rehabilitasi secara alami juga berhasil dilakukan dengan |

|                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         | meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat peduli lingkungan pesisir                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elsi Hanifa, 2015  | Peranan masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi abrasi di pantai tugu air bangis kecamatan sungai beremas kabupaten pasaman barat | mengatakan bahwa Masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan krip karena menanggulangi abrasi supaya bahaya abrasi tidak semakin parah lagi, Kebijakan pemerintah juga sudah menjalankan perannya dengan baik dalam pembangunan krip dan ikut bekerja sama dengan masyarakat yang tinggal di pantai tugu demi kelancaran dan juga keamanan dalam pembangunan krip. |
| Kurnia Efina, 2017 | Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi Pantai di Pulau Midai tahun 2017                                       | bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna yaitu program terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017 dengan melibatkan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan terhadap                                                                                                                                          |

|  |  |                                            |
|--|--|--------------------------------------------|
|  |  | pencegahan abrasi pantai di<br>Pulau Midai |
|--|--|--------------------------------------------|



## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2. 1. Konsep Peran

##### 2.1.1. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>20</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).<sup>21</sup>

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

---

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

<sup>21</sup> Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan.<sup>22</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena

---

<sup>22</sup> Miftah Thoha, 1997, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 98.

status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

#### **a. Aspek- aspek Peran**

“....Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku...”<sup>23</sup>

### **2.2. Teori Abrasi**

Abrasi merupakan suatu proses pelepasan energi balik gelombang laut ke arah daratan, menghempas daerah pinggir pantai, kemudian menghanyutkan “rombakan tanah” sepanjang lereng pantai dan akhirnya diendapkan di laut. Semakin besar kekuatan gelombang makin besar abrasi dilakukan, semakin banyak “rombakan tanah” yang dihanyutkan. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Secara singkat, luas daratan yang terkena abrasi makin lama makin mengecil. Proses abrasi yang paling dominan disebabkan oleh kinerja gelombang laut. Untuk menyingkat pengertian tersebut, orang sering mempergunakan istilah abrasi air laut. Sebetulnya, abrasi sudah bermula di daerah pinggiran muara sungai pada saat terjadi pasang surut muka laut. Abrasi terjadi semakin besar, menuju ke daerah muara sungai, daerah teluk, dan daerah tebing yang curam. Boleh dikatakan,

---

<sup>23</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

bentuk pantai dapat menggambarkan besaran gelombang yang membentur daratan.<sup>24</sup>

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai, dan juga mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya.<sup>25</sup> Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lain.<sup>26</sup>

Penyebab abrasi terdiri dari dua faktor yakni faktor alam dan faktor manusia meskipun yang berpengaruh paling dominan adalah faktor manusia. Penyebab terjadinya abrasi di pantai sebagian besar (diperkirakan lebih dari 90%) diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia<sup>27</sup>. Faktor alam berjalan secara alami dan tidak akan terlalu membuat banyak kerusakan jika saja tidak ada campur tangan manusia dalam aktifitasnya. Faktor manusia diantaranya adalah berupa tindakan yang dianggapnya baik, namun ternyata tindakannya tersebut dapat berakibat pada perubahan ekosistem pantai. Misalnya menebang mangrove untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan bangunan, menambang pasir, membuat sumur-sumur dipesisir untuk keperluan industri secara berlebihan, reklamasi pantai, penebangan dan

---

<sup>24</sup> Sukandarrumidi, *Bencana alam & bencana antropogene*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) Hal. 242-245

<sup>25</sup> B. Triatmodjo, *Teknik Pantai*, Beta Offset, 1999, Yogyakarta, hal. 397.

<sup>26</sup> Buddin a. Hakim<sup>1</sup>, Suharyanto<sup>2</sup>, Wahyu Krisna Hidajat<sup>3</sup>, Efektifitas Penanggulangan Abrasi Menggunakan Bangunan Pantai di Pesisir Kota Semarang, Seminar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 11 September 2012. Diakses 5 Mei 2014.

<sup>27</sup> Hakim., Suharyanto., Hidajat, KW 2012. Efektifitas Penanggulangan Abrasi Menggunakan Bangunan Pantai di Pesisir Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.



penggundulan hutan mangrove, timbulnya perubahan arus akibat adanya bangunan di pantai/maritime dan lain-lain.

#### **a. Dampak Abrasi**

Beberapa perubahan kenampakan alam dan fungsi merupakan dampak abrasi yang terjadi sepanjang pantai, antara lain sebagai berikut :

1. Luasan daratan/pulau berkurang. Apabila hal ini terjadi, akan berdampak pada keterbatasan pengadaan lahan untuk pertanian, permukiman, dan dermaga.
2. Topografi pantai menjadi terjal sehingga mengurangi tempat pendaratan kapal nelayan.
3. Tiang dermaga sedikit demi sedikit terkikis atau mengalami korosi sehingga memperpendek usia dermaga, dan akhirnya tidak layak difungsikan.
4. Rusaknya tanggul pantai. Bagian dasar tanggul terabrasi, terkikis, dan akhirnya tanggul tidak berfungsi lagi karena roboh.
5. Berubahnya fungsi pantai, yang semula kawasan wisata terpaksa dialihfungsikan menjadi hutan lindung.<sup>28</sup>

Gelombang laut yang mengakibatkan abrasi cukup dahsyat dan menakutkan, yaitu gelombang pasang tsunami yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia dan gelombang pasang yang dipengaruhi oleh badai. Salah satunya terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di Pantai Jilbab rusak akibat abrasi. Nelayan khawatir musim angin barat bulan Desember meningkatkan proses abrasi.

---

<sup>28</sup> Sukandarrumidi, Op.Cit., hal. 246-247

Sejauh ini abrasi telah menggerus rumah warga dan fasilitas umum. Penanaman bakau dinilai belum efektif, karena itu perlu dibangun pemecah ombak. Kerusakan akibat abrasi juga terjadi di sepanjang garis pantai Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh. Abrasi yang terjadi disepanjang garis pantai Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh mencapai 1 km, memakan belasan rumah warga serta jalan umum.

### **b. Mitigasi Abrasi**

Upaya untuk meminimalisir resiko abrasi dapat dilakukan dengan memperkecil hazard dan vulnerability atau dengan meningkatkan capacity daerah pesisir. *Hazard* dari resiko abrasi sangat susah untuk diperkecil, sementara vulnerability juga tidak mudah diterapkan. Memperkecil nilai vulnerability ini dilakukan dengan membatasi atau melarang komunitas untuk beraktivitas dan tinggal di pesisir. Hal tersebut sangat susah dilakukan karena akan menimbulkan berbagai macam masalah terutama konflik sosial. Memperbesar nilai capacity merupakan solusi yang paling realistis untuk mengurangi resiko abrasi di pesisir.

Peningkatan *capacity* daerah pesisir untuk mengurangi resiko abrasi harus dilakukan secara komprehensif dan terdapat konsesi yang kuat antara semua pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya itu, peningkatan *capacity* tidak dapat dilakukan dengan baik. Cara peningkatan *capacity* ini dapat dilakukan dengan adaptasi, mitigasi, dan inovasi sehingga tercipta daerah pesisir yang tangguh. Dari ketiga cara tersebut, mitigasi merupakan upaya yang dapat kita kembangkan dan terapkan rekayasanya. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau

usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta.

Mitigasi abrasi di daerah pesisir ini akan dapat meningkatkan capacity dan mengurangi resiko abrasi sehingga akan tercipta daerah pesisir yang tangguh. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain membuat pemecah gelombang dan tanggul di sepanjang pantai, membuat hutan bakau/penanaman tumbuhan pelindung pantai, membuat rencana tata ruang detail untuk daerah pesisir, relokasi dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di daerah rawan bencana, dan juga pengkondisian sarana umum yang tanggap bencana.

### **2.3. Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 18 No 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.<sup>29</sup>

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai latar belakang dan berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menentukan tinjauan pustaka mengenai upaya BPBD dalam menanggulangi bencana Abrasi air laut. Mengingat penelitian ini berfokus pada upaya BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi Abrasi air laut, maka dapat dipetakan bahwa kajian pustaka akan berpusar pada apa itu abrasi, apa itu Badan Penanggulangan Bencana, dan kajian pustaka mengenai

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

manajemen bencana yang dibagi secara terpisah (namun masih dalam satu kesatuan) yakni “menanggulangi” sebagai bagian saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

**a. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>30</sup>

**b. Standar pelayanan minimum BPBD dalam menanggulangi bencana abrasi**

Standar Pelayanan Minimal, adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Langkah-langkah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana:

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana.
2. Pembuatan rencana kontinjensi.
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi, yaitu

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

- a) Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur.
- b) Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara.

4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.

5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

- a) Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- b) Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana.
- c) Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast .
- d) Penyediaan obat-obatan dan vaksin.
- e) Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi.
- f) Penyediaan peralatan kesehatan.
- g) Penyediaan peralatan laboratorium.
- h) Penyediaan layanan biosekuriti.
- i) Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.
- j) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- k) Penyediaan peralatan penyelamatan diri<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dikutip dari *Paparan-dirjen-bak-bulan-prb-2018-22-oktober-2018.pdf*, pada tanggal 29

### c. Prinsip-Prinsip dalam Penanggulangan Bencana

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 3 No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut:

1. Cepat dan Akurat yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
4. Keterpaduan yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
5. Berdaya Guna yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

6. Berhasil guna yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat.<sup>32</sup>

**d. Tujuan Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 4 No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d) menghargai budaya local
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermaawanan; dan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>33</sup>

**e. Tahapan Penanggulangan Bencana**

Menurut Warfo Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan prabencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

1. Pra Bencana Bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Tujuan Penanggulangan Bencana.



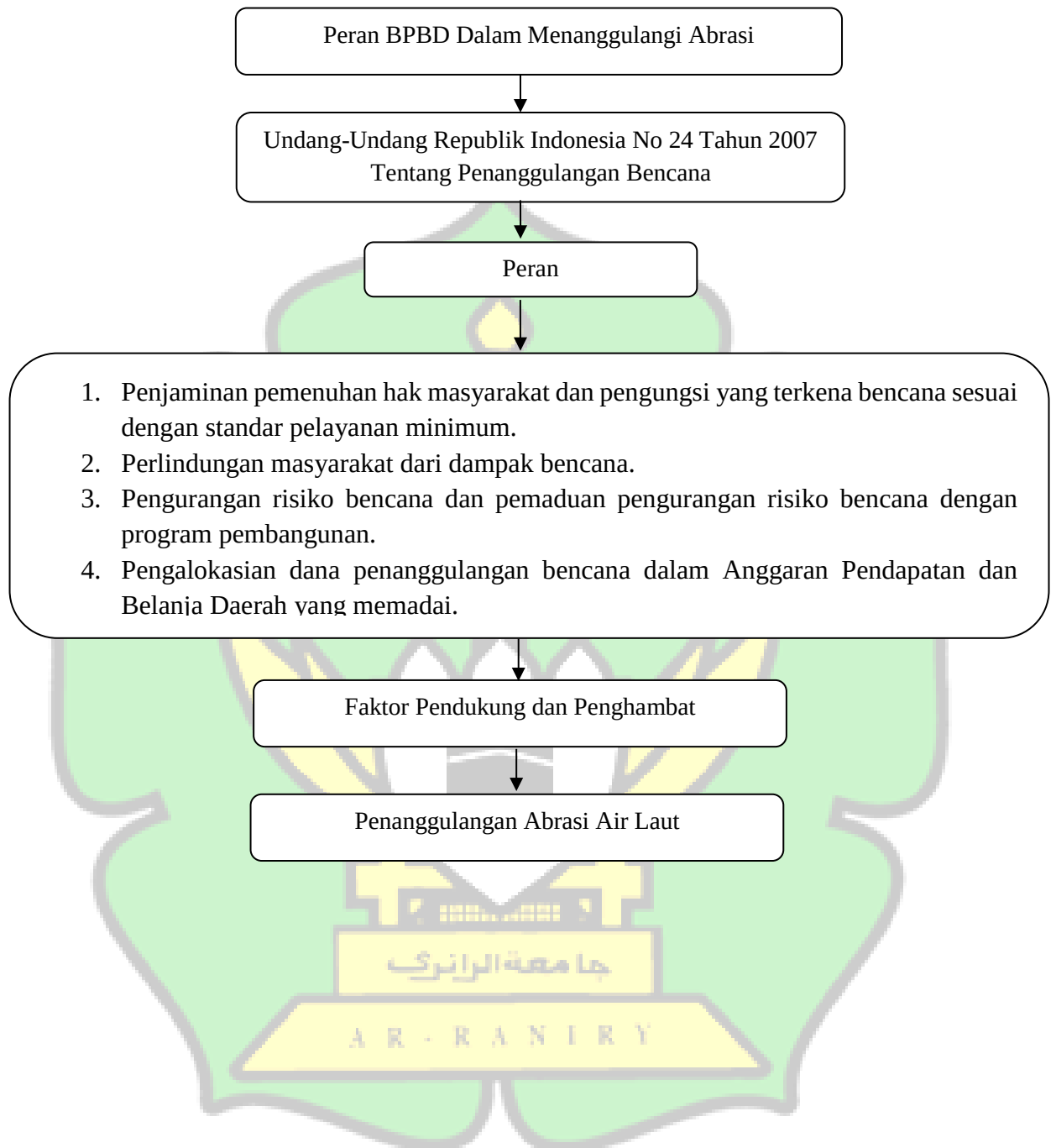
ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.

2. Tanggap Darurat (response) Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).
3. Pasca Bencana (Pemulihan/ recovery) Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Warto, *Uji coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:Departemen Sosial RI, 2003), Hal. 12

## 2.4 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Keadaan Geografis Aceh Barat Daya**

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-97009 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie yang sesuai RTRW Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km<sup>2</sup> atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 20 Mukim, 3 Mukim persiapan serta 132 Gampong dan 20 Gampong persiapan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Satgas Rpi2jm Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat Daya.



**Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya**

*Sumber : Qanun RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033*

### 3.1.2 Gambaran Demografi

Sesuai dengan dokumen Aceh Barat Daya Dalam Angka Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012 merupakan angka hasil proyeksi penduduk dari sensus penduduk 2010 yang dilaksanakan oleh BPS serta data-data sekunder sebagai data pendukung. Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2010, 2011, dan 2012 berturut-turut yaitu 126.036, 128.922, dan 131.087 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2012 sebesar 0,02. Ukuran distribusi penduduk bermanfaat untuk mengetahui persebaran penduduk tiap wilayah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2012 distribusi penduduk terbesar ada di wilayah kecamatan Susoh sebesar 16,5 persen, artinya 16,5 persen penduduk Aceh Barat Daya berada di

Kecamatan Susoh. Sementara distribusi penduduk terkecil ada di kecamatan Setia, sebesar 5,9 persen. Kepadatan penduduk bermanfaat untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar 676 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di kecamatan susoh didiami oleh 676 penduduk. Angka kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Kuala Batee sebesar 28. Pada tahun 2012, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berada di bawah 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Banyaknya rumah tangga di Aceh Barat Daya pada tahun 2012 sebanyak 29.714 rumah tangga, dimana tiaptiap rumah tangga rata-rata memiliki 4 anggota rumah tangga.<sup>36</sup>

### **3.1.1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana pusat. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di ABDYA berdasarkan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Ibid.,

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu pada tahun 2010 karena adanya qanun daerah tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lembaga ini terbentuk karena terjadinya tsunami di aceh pada tahun 2004 maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan UU No 24 tahun 2007. Seperti pernyataan wawancara dengan Bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana.

“...Sejarah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ABDYA berdasarkan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian terbentuknya bpbd itu pada tahun 2010 karena adanya qanun daerah tentang pembentukan SKPD. juga

terbentuk nya karena terjadi tsunami di aceh, makanya dibentuklah bpbd daerah berdasarkan uu no 24 tahun 2007...”<sup>37</sup>

### 3.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Visi : “Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera dan Islami”**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana serta terus memberikan dorongan dalam upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **Misi**

Untuk menjalankan visi yang telah dirumuskan diatas, maka dalam menerapkan perlu diuraikan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang nanti akan dicapai, yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam sebuah rumusan program kegiatan yang nanti akan bermanfaat sebagai arahan dalam tindakan organisasi, maka untuk perumusan misi dilakukan dengan tetap melihat dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang telah diamanahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana



2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syari'ah.
4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi yang berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsif gender.<sup>38</sup>

### 3.1.3 Sasaran dan Tujuan

Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang jelas, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara stabil dan berkesinambungan

---

<sup>38</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2022. Hal. 30.

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Memperkuat kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana
- b. Membentuk Tim Gerak Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan didukung berbagai peralatan dan alat transportasi yang memadai
- c. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam menjalankan penanggulangan bencana melalui peningkatan kinerja di tingkat pusat dan daerah
- d. Terwujudnya sistem penanganan saat kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan kedaruratan, serta meningkatkan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
- e. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik daripada sebelum terjadi bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, meningkatkan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan

Tujuan adalah penjabaran dan bagaimana menerapkan dari pernyataan visi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa depan. Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Aceh Barat Daya serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

- a. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handala, mencakup penanganan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana
- c. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa
- d. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan
- e. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran

#### **3.1.4 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya menurut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

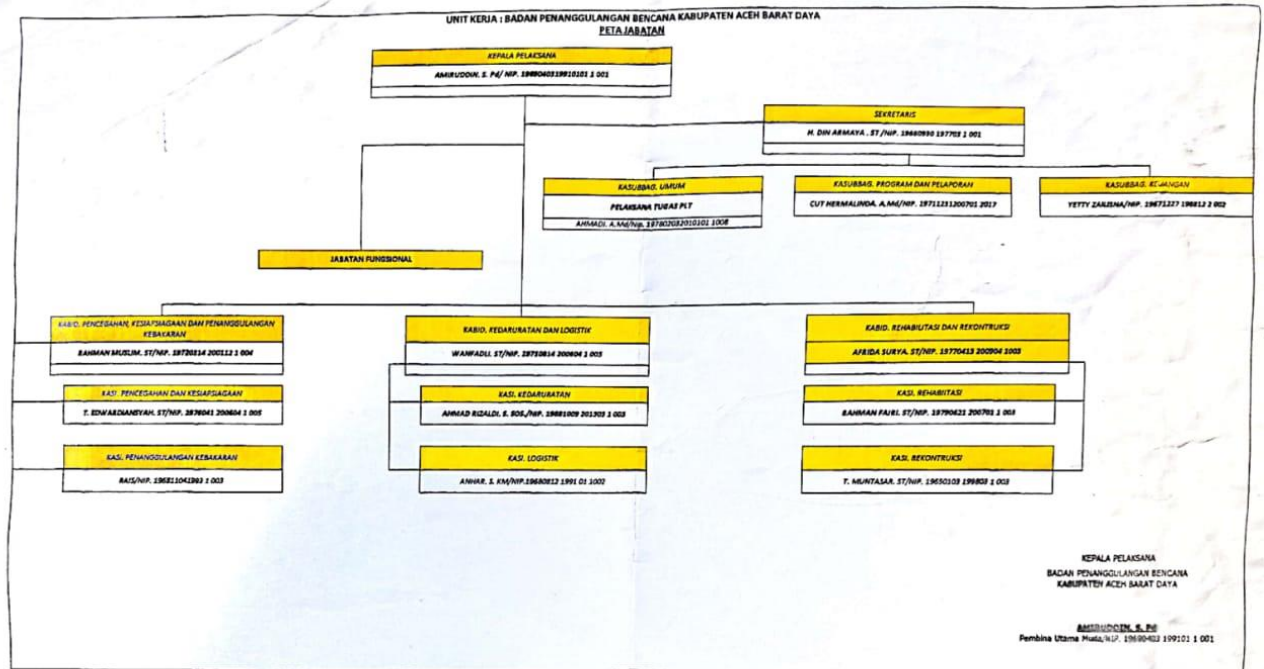
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana sedangkan masing-masing kasie dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta masing-masing kasubbag dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. Kepala Badan Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
2. Unsur Pengarah Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
  - b. Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Kepala Pelaksana Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - a. Pengkoordinasi dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Sekretariat Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD
  - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
6. Bidang Kedaruratan Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai data-data yang telah diperoleh mengenai manajemen bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi bencana abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil dan bagaimana kemampuan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi bencana abrasi air laut di Gampong Kedai Palak Kerambil. Data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya, studi kepustakaan dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain.: kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non

proselitasi. Berikut hasil penelitian dengan menggunakan indikator dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

a. Pra Bencana

Dalam mengurangi risiko abrasi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya bidang I pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan pencegahan bencana abrasi melalui metode pencegahan secara teknis dengan melakukan pembangunan fisik untuk memenuhi tujuan dari pencegahan bencana abrasi. Seperti misalnya penempatan karung-karung berisi pasir dan pancang-pancang kayu di sepanjang gampong yang terkena abrasi.

Mitigasi merupakan salah satu dari tahapan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dimana merupakan tahapan yang pertama dilakukan. Pada tahap pra-bencana mitigasi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Bidang I yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Saat Bencana.

b. Saat Bencana

Menurut Soehatman Ramli tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Menurut Soehatman Ramli dalam Manajemen Bencana (2010:35)



Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pada saat terjadinya bencana abrasi, maka tugas dari Bidang II Kedaruratan dan Logistik untuk memastikan bahwa bencana abrasi yang terjadi dapat teratasi baik dari hal teknis hingga kebutuhan logistik oleh para korban bencana abrasi di lokasi.

Selain melakukan tindakan kedaruratan pada saat terjadi bencana abrasi di lokasi, Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya juga melakukan kegiatan penunjang dari kedaruratan tadi, yaitu dengan cara pemberian logistik kepada korban bencana abrasi. Pemberian logistik kepada korban bencana abrasi tersebut bertujuan agar korban abrasi yang berada di lokasi dapat mengungsi dengan tetap mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari yang normal.

c. Pasca Bencana

Pada tahap ini BPBD melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana abrasi dilaksanakan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berikut peneliti menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Palak Kerambil Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan fokus penelitian yang telah diambil, maka dapat diketahui bagaimana peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menangani abrasi yang dikaji menggunakan teori peran berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### **4.1.4 Penjaminan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pengungsi Yang Terkena Bencana Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimum.**

Dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Di Indonesia lembaga pemerintah yang secara khusus melakukan upaya penanggulangan bencana ditingkat kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya. Fungsi BPBD adalah menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintahan daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat Rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>40</sup>

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kabid BPBD pihak BPBD melakukan evakuasi dan memberikan penanganan yang dapat memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik. Hal tersebut mencakup 1) Kehidupan sosial-ekonomi, lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; 2)

---

<sup>40</sup> Kebijakan Penanganan Pengungsi Bencana. <https://www.bnpb.go.id/home/detail/1695/Kebijakan-penangananpengungsi-bencana>, diakses pada tanggal 21 November 2020

Infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana abrasi.<sup>41</sup> Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik :

“...Biasanya kalau terjadi suatu bencana, kami langsung terjun kelapangan. kalau yang terjadi nya itu bisa kami tangani misal kayak longsor, kami langsung turunkan alat berat untuk menangani longsor tersebut. Kalau memang seperti abrasi pantai itu kalau memang ada yang perlu dievakuasi, kita bantu evakuasi. Kemudian setelah itu nanti baru kita lakukan penanganan apakah langsung membuat tanggul dalam bentuk darurat kayak karung pasir ataupun pemancangan kayu-kayu, namun tidak begitu permanen tapi bersifat darurat atau sementara...”<sup>42</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Ahmadi sebagai Staff Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

“...Peran sebatas kalau mau melihat peran itu, bencana ini sebelum pencegahan ataupun mitigasi pada saat tanggap daruratnya itu waktu kejadiannya membutuhkan evakuasi masyarakat, kita bantu dan pemberian logistik untuk kepentingan sementara. Kemudian pasca bencana, kita usulkan kebutuhannya apa, misalnya batu pemecah ombak kita usulkan ke BPBN, orang itu turun kalau orang itu sediakan anggaran maka kita sediakan disamping itu fungsi BPBD sebagai tempat koordinasi artinya lintas sektor...”<sup>43</sup>

Pemenuhan hak masyarakat dan penanganan bencana telah dilakukan secara tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi:<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah.

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid Kedaruratan dan Logistik, pada tanggal 12 oktober 2020

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi Staff Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>44</sup> Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah.

- 1) Pangan;
- 2) Pelayanan Kesehatan;
- 3) Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- 4) Sandang
- 5) Penampungan dan tempat hunian sementara;dan
- 6) Pelayanan psiko-sosial.

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi meliputi pada rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Terkait jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan pelayanan minimum segera diupayakan. Dalam melakukan tanggap bencana bahwa BPBD telah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Seperti dalam kutipan pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana.

“...yang pertama kita menolong hajat hidup atau nyawa manusia. menolong memberikan kebutuhan dasar misalnya sandang, pangan dan sebagainya. kemudian menyediakan tempat pengungsian yang layak...”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan penjamin pemenuhan hak kepada masyarakat dengan membuat tanggul dalam bentuk darurat sehingga penanganan dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain melakukan tindakan kedaruratan pada saat terjadi bencana abrasi di lokasi, Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya juga melakukan kegiatan penunjang dari

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Pada Tanggal 12 Oktober 2020

kedaruratan tadi, yaitu dengan cara pemberian logistik kepada korban bencana abrasi. Pemberian logistik kepada korban bencana abrasi tersebut bertujuan agar korban abrasi yang berada di lokasi dapat mengungsi dengan tetap mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari yang normal. Ini menunjukkan bahwa BPBD dalam memenuhi hak dan pengungsi yang terkena bencana telah baik. Tentunya ini menunjukkan pemerintah Aceh Barat Daya serius dalam mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan Sesuai dengan Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan yang bencana meliputi:<sup>46</sup> pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### **4.1.2 Perlindungan Masyarakat Dari Dampak Bencana**

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perlindungan

---

<sup>46</sup> Biyan Anugrah Awusi, dkk. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018

terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim. Pemberian perlindungan terhadap masyarakat dari dampak bencana dilakukan melalui: 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya; 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana, 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari dampak bencana sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana dilakukan dengan Manajemen Risiko Bencana yang melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan rekonstruksi. Bencana abrasi ditangani dengan memberikan tiang pancang dari kayu dan ditempatkan karung-karung berisi pasir pada daerah yang terkena abrasi. Namun, hal tersebut hanya bersifat sementara dalam menurunkan resiko akibat abrasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid kedaruratan dan logistik.

“....Kalau cerita maksimal mungkin namanya kita manusia kan ada keterbatasan, sementara yang kita hadapi itu adalah alam. Jadi apapun yang kita lakukan untuk menghambat alam itu kita tidak mampu. Jadi yang kami lakukan karena bersifat darurat berarti yang kita berikan juga bersifat sementara. Kalau abrasi pantai itu kami dari bpbd cuma ngasih tiang pancang dari kayu, kemudian taruh karung yang berisi pasir dan itu bersifat sementara atau darurat dan itu yang mampu kita lakukan, cuma kalau yang bersifat permanen seperti batu gajah mungkin itu anggarannya sudah lain, cuma yang kita bantu itu hanya bersifat sementara...”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik, pada tanggal 12 Oktober 2020

Kemudian hasil Wawancara dengan Sekdes sebagai berikut:

“...sampai hari ini belum maksimal, mengingat masyarakat masih terkena dampak dan batu gajah yang diharapkan masyarakat belum terbangun. Kami berharap kepada BPBD bisa segera menangani batu gajah atau *breakwater* yang diinginkan oleh masyarakat untuk mengatasi abrasi...”<sup>48</sup>

Dan hasil wawancara diatas diperkuat oleh Kepala Desa:

“...gampong palak kerambil hampir setiap tahunnya selalu terjadi abrasi, namun abrasi kali ini sangatlah meresahkan masyarakat dan terparah. Dampak dari abrasi menghancurkan sebanyak 37 rumah. Sampai saat ini belum ada perbaikan atau rehab rumah dari pemerintah, hanya bantuan dalam bentuk beras, makanan dan lain-lain. Dan kami juga meminta pemerintah harus serius karena selama ini penanganannya hanya bersifat darurat, tidak ada sifat jangka panjang...”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat masih belum menerima manfaat jangka panjang dalam mengantisipasi bencana, harapan masyarakat dalam penanganan abrasi adalah pembangunan batu gajah (*breakwater*) sehingga hal tersebut dapat mengurangi dampak abrasi dalam waktu yang lama.

Kemudian Bapak Wanfadli.ST Kabid kedaruratan dan logistik menambahkan:

“...Cuma kan di dalam pemerintah ini kita terjadi disini sekarang, kita kabupaten akan mengusulkan. setelah kita usul tergantung mereka akan dianggarkan ditahun berapa, cuma kita sudah usulkan. Cuma kapan dikucurkan anggarannya kemari kita belum tau...”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terkait usulan pembangunan *breakwater* untuk mencegah bencana abrasi memerlukan anggaran, dan anggaran tersebut sudah diusulkan.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Oktober 2020

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa. Pada tanggal 13 Oktober 2020

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik. Pada tanggal 12 Oktober 2020

Dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya telah membantu dan menangani abrasi meskipun bersifat sementara yang dilakukan dengan menempatkan karung-karung berisi pasir dibibir pantai. Namun, harapan masyarakat terhadap pembangunan batu gajah belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga masyarakat masih merasa penanganan yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya masih belum maksimal. Kemudian terkait Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

#### **4.1.3. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Pemanduan Pengurangan Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan**

Abrasi merupakan bencana yang terjadi karena faktor alam. Persoalan pada bencana karena faktor alam adalah belum ditemukan suatu alat yang mampu untuk memprediksi waktu bencana alam tersebut akan terjadi, sehingga yang dapat diketahui hanya sebatas potensi dan dampak yang akan ditimbulkan. Dari pengetahuan ini, maka pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan, baik dari pengetahuan potensi ancaman bencana maupun riwayat bencana, sehingga manusia dapat melakukan pemetaan terkait risiko dan pada akhirnya dapat melakukan pengurangan risiko bencana.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sudibyakto, dkk, 2009, International Seminar on Disaster: Theory, Research and Policy. Proseding Internasional Seminar, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.



Untuk mengurangi Risiko bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Pencegahan yang dilaksanakan oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugas dari Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang sudah disebutkan di atas agar bekerjasama dalam hal pembangunan fisik yang tujuannya adalah mencegah terjadinya bencana Abrasi, atau paling tidak mengurangi dampak dan kerugian yang nantinya dialami apabila bencana abrasi tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rahman Muslim.ST Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

“...Sebelum terjadinya abrasi kami tidak ada melakukan pencegahan. Karena bencana alam sulit diprediksi, meski pemerintah memiliki peta kerawanan bencana. Hingga pada saat abrasi telah terjadi dan terus berlanjut baru kemudian dilakukan pencegahan darurat dengan menempatkan karung-karung berisi pasir dan pancang-pancang kayu di sepanjang gampong yang terkena abrasi...”

Kemudian keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak. Keterlibatan masyarakat sebagai upaya alternatif untuk melakukan pencegahan bencana abrasi dan juga masyarakat menjadi orang yang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi. Pemerintah dan masyarakat yang merupakan satu bagian dari sebuah komunitas, tentu harus saling terkait, berkoordinasi dan bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid Kedaruratan dan Logistik.

“...Kalau yang berperan, jika terjadi bencana itu gabungan misalnya kalau abrasi pantai salah satu bencana alam. Jadi yang berperan ada dinas sosial ada

TAGANA, TRC, kemudian dari pihak TNI, POLRI, kemudian dari unsur masyarakat setempat, kemudian ada juga jurnalis untuk mempublikasikan. Jadi jika terjadi bencana alam istilah nya gabungan semuanya ikut serta dalam menanggulangi sesuai bidang masing-masing...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam penanggulangan bencana semua pihak bekerjasama termasuk masyarakat untuk mengatasi abrasi. Jadi setiap elemen saling membantu dalam pengurangan risiko abrasi dan program pembangunan.

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Upaya pengurangan risiko bencana berupa:<sup>52</sup>

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Wawancara dengan Bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

“...Langkah awal yang dilakukan kepala BPBD dalam menanggulangi bencana Ada beberapa tahap : 1) tahap siaga bencana yaitu Adanya personil, didukung oleh alat-alat atau sarana prasarana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati pada saat terjadi bencana abrasi. 2) Tahap tanggap darurat yaitu pada saat kejadian, yang pertama kita menolong hajat hidup atau nyawa manusia. menolong memberikan kebutuhan dasar misalnya sandang, pangan dan sebagainya. kemudian menyediakan tempat pengungsian yang layak. 3) Tahap pra bencana yaitu pada saat pemulihan kita lakukan evaluasi, monitoring, kemudian melakukan perbaikan sarana prasarana yang rusak, perumahan warga yang rusak. 4) Tahap rekonstruksi

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

yaitu pada tahap ini kita mendata perumahan warga yang rusak, untuk membangun kembali perumahan warga yang rusak...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam pengurangan risiko bencana dengan beberapa tahap, hal ini terlihat bahwa pihak BPBD sangat serius dalam menangani bencana abrasi ini. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu : 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berikut Hasil wawancara dengan Tuha peut gampong:

“...dulu sebelum tsunami 2004, digampong kami jarak rumah warga kelaut kurang lebih 100 meter. Sekarang hanya tersisa 20-30 meter karena sekarang sudah sangat sering terjadinya abrasi hampir setiap tahun dan ini yang sangat parah. Kalau tidak ditangani oleh pemerintah mungkin kami yang berada di pesisir pantai siap-siap harus pindah karena semakin lama terus dikikis bibir pantai. Maka dari itu kami sangat berharap pemerintah secepatnya membangun tanggul batu gajah...”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya telah berupaya mengurangi risiko ancaman bencana sehingga masyarakat dapat bertahan hingga sekarang meskipun belum ada penanganan bersifat jangka panjang dari pemerintah. Namun, hal tersebut sangat membantu masyarakat yang tinggal disekitar pantai.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Tuha peut gampong. Pada tanggal 13 Oktober 2020

#### **4.1.4 Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai**

Penganggaran adalah fungsi yang berkaitan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Pembiayaan mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga. Setiap lembaga membutuhkan pembiayaan yang matang, agar bisa memenuhi kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Bidang Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tugas untuk mengelola dan merencanakan anggaran yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang lain yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang II Kedaruratan dan Logistik, Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Berkaitan dengan anggaran atau pembiayaan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan porsi pendanaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Barat Daya, untuk melaksanakan kegiatan dan program yang ada di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya.<sup>54</sup> Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi: Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

yang memadai dan Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk siap pakai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid kedaruratan dan logistik:

“...Untuk penanganan yang permanen memang harus dari provinsi atau dari pusat, itu baru bisa kita tangani untuk yang bersifat permanen seperti membuat batu gajah dan itu anggarannya besar. karena anggaran kabupaten itu kecil, cuma kita tangani yang bersifat darurat seperti karung pasir dan pacang kayu tapi kalau untuk permanen seperti batu gajah anggarannya besar, paling kita mengandalkan bantuan dari dana provinsi atau dana dari pusat...”<sup>55</sup>

Untuk pengalokasian dana terhadap risiko bencana masih memerlukan dana yang besar, dikarenakan pembuatan *Breakwater* membutuhkan anggaran yang besar, sehingga harus menggunakan bantuan dari APBD maupun APBN. Dan setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya belum mampu menanggulangi bencana menggunakan *breakwater* dikarenakan keterbatasan dana, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, tetapi tidak mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akibatnya banyak pemerintah daerah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana khususnya untuk kesiapsiagaan di wilayahnya. Penganggaran penanggulangan bencana semestinya dialokasikan baik di APBN dan APBD sehingga memastikan pemerintah disemua tingkatan dapat

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid kedaruratan dan logistik. Pada Tanggal 12 Oktober 2020

menjalankan tugas tugasnya dalam penanganan bencana secara tepat, efektif dan terkoordinasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin SPd Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.

“...Rencananya, anggaran sebesar Rp 62 miliar itu untuk pembangunan tebing dari batu gajah sepanjang 1 kilometer atau 1.000 meter di bibir Pantai Jilbab. Anggaran yang kita usulkan kepada Pemerintah Provinsi dan BNPB untuk menangani abrasi Pantai Jilbab itu totalnya Rp 62 miliar. Jika usulan ini dikabulkan, maka persoalan abrasi di Abdya, khususnya kawasan Pantai Jilbab akan teratasi...”<sup>56</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara diatas bahwa pihak BPBD telah mengusulkan dana ke Pemerintah Aceh dikarenakan anggaran dari APBD sendiri sangat terbatas. Dan BPBD Kabupaten Aceh Barat daya juga sudah mengusulkan terlebih dahulu ke BNPB sebesar 21 Miliar namu sampai saat ini dana tersebut belum turun. Karena abrasi kian memburuk, BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya mengusulkan ke provinsi.

Dilain hal Kepala Desa berharap Pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat memberikan bantuan dalam memperbaiki rumah warga yang terkena bencana abrasi pantai. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara berikut:

“...Bagi rumah yang terdampak bencana agar segera diberi bantuan seperti rehab rumah. Dan untuk BPBD sejauh ini telah membantu pra bencana seperti bantuan beras, makanan dan lain-lain. sedangkan untuk merehab atau memperbaiki rumah yang rusak sampai hari ini belum teratasi. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sampai hari ini air laut masih masuk kerumah-rumah warga dan demikian kami berharap agar pembangunan breakwater di tahun 2021 segera dilaksanakan dan direalisasikan demi untuk keselamatan masyarakat gampong kedai palak kerambil...”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin.SPd Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa. Pada Tanggal 13 Oktober 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disebutkan bahwa:

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial ekonomi budaya; (h) pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

#### **4.2. Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh**

Pada dasarnya setiap kegiatan dan usaha yang dilakukan setiap orang atau kelompok masyarakat ada yang namanya faktor pendukung dan penghambat. Begitu juga Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

#### **4.2.1 Faktor Penghambat**

##### **a. Keterbatasan Dana**

Kendala yang sering terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kurangnya dana dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya yang juga memiliki keterbatasan dana dalam penanggulangan bencana abrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Keterbatasan anggaran membuat BPBD tidak bisa cepat melakukan tanggap darurat bencana karena terbentur keterbatasan anggaran. Sering kali BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya harus berkoordinasi dengan instansi lain, karena ketiadaan alat tersebut.

Anggaran yang ada dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya tidak dapat dikelompokkan ke dalam sub prioritas bencana tertentu, seperti bencana abrasi. Artinya adalah, bahwa anggaran yang ada itu untuk mencakup seluruh kegiatan dan penanggulangan bencana apapun, baik bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan lain sebagainya. Anggaran untuk penanggulangan bencana abrasi masuk ke dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang yaitu Bidang I, Bidang II, dan Bidang III yang dimana program penanggulangan abrasi dilakukan. Karena keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana abrasi, maka BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama untuk penanggulangan abrasi dengan memberikan bantuan berupa materi atau tenaga.



Anggaran selalu menjadi momok utama pada sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Terutama pada program penanganan darurat kebencanaan, anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan pada korban tidak dapat ditetapkan karena potensi dampak bencana serta korban yang tidak dapat diprediksi. Selain itu dalam menanggulangi bencana abrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya kekurangan dana dalam membangun *Breakwater* sehingga harus berkoordinasi dengan provinsi agar dapat memberikan dana untuk melakukan pembangunan tersebut.

#### **b. Pengadaan sarana dan prasarana**

Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sangat perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih. Sehingga BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan apabila sarana dan prasarana yang memadai pihak BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya akan lebih cepat dalam menjalankan tugasnya.

Minimnya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, pertolongan dan evakuasi dan pemulihan darurat terjadi pada saat bencana serta rehabilitasi rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Selama ini BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana hingga saat ini masih memerlukan alat-alat berat. Berikut seperti yang diungkapkan oleh Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli, ST Kabid kedaruratan dan logistik.

“...Peralatan ataupun sarana dan prasarana yang lebih dan canggih sangat dibutuhkan. Pada awal terjadinya tanggap darurat abrasi, BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya belum mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja menanggulangi beban para pengungsi. Semua peralatan terutama alat berat dan perlengkapannya masih status pinjam...”<sup>58</sup>

#### 4.2.2 Faktor Pendukung

Dalam melakukan penanganan bencana abrasi BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagai upaya percepatan penanganan bencana abrasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

“...untuk faktor pendukungnya biasanya TNI, POLRI ikut membantu kemudian dari dinas sosial TAGANA, kemudian dari unsur masyarakat juga ikut bekerjasama. juga pemerintah provinsi seperti BPBA, DPRA juga ada...”

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melakukan penanganan bencana abrasi dengan bekerjasama dan berkoordinasi seperti TNI, POLRI, Dinas Sosial TAGANA, BPBA, dan DPRA. Sehingga penanganan bencana abrasi dapat diatasi dengan baik.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli, ST Kabid kedaruratan dan logistik. Pada Tanggal 12 Oktober 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Observasi dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berupaya menanggulangi resiko bencana abrasi dengan baik, ini terlihat dalam upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yaitu dengan penanganan darurat dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, masyarakat masih merasa kurang puas terhadap pencegah risiko bencana abrasi dan masih berharap *breakwater* sebagai pencegah risiko bencana abrasi permanen dapat segera dibangun.
2. Faktor penghambat dalam peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sesuatu hal yang menghalang dalam menanggulangi bencana abrasi. Hambatan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu terbatasnya anggaran, kurangnya personil dan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya masih kurang maksimal. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adanya

kerjasama BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dengan berbagai pihak di antaranya TNI, POLRI, Dinas Sosial (TAGANA), TRC, BPBA dan DPRA.

## 5.2 SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya agar selalu cepat dan tepat dalam menjaga prinsip badan penanggulangan bencana
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengusulkan dengan segera dan membangun breakwater dalam waktu dekat agar masyarakat dapat merasa tenang.
3. Dengan hancurnya beberapa rumah warga akibat abrasi, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan bantuan dan melakukan perbaikan rumah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrianto, (2011). *Pengantar penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut.*, Bogor PKSPL-IPB.
- Akhmad Sudrajat.(2008). *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan. Model Pembelajaran.* Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Arikunto, Suharsimi, (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*
- Biyan Anugrah Awusi, dkk. (2018). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir.* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1
- Buddin, dkk. *Efektifitas Penanggulangan Abrasi Menggunakan Bangunan Pantai di Pesisir Kota Semarang, Seminar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* 11 September 2012.
- Fajar, (2016). *BMKG Minta Nelayan Tidak Melaut.* Hal 1 dan 11
- Niasti Pasaribu. (2000). *Pengaruh Kebijakan Hutan.* FE : Universitas Indonesia
- Iqbal. (2004). *Analisis data penelitian dengan statistic*, Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Lasabuda, Ridwan. (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.* Jurnal Ilmiah Platax: Vol. I-2.
- Moleong, Loxy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif “Edisi Revisi”* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin.
- Pramudji. (2000). *Hutan Mangrove di Indonesia: Peranan Permasalahan dan Pengelolaannya.* Oseana.
- Pohan, Rusdi. (2007). *Metode Penelitian*, Aceh : Ar-Rigal Institut.
- Ramani. (2000). *Geomorfologi Umum.* Padang, FIS UNP.

- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABATA
- Sudibyakto, dkk, (2009), *International Seminar on Disaster: Theory, Research and Policy. Proseding Internasional Seminar*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suharmi Arikunto, Suharmi. (1993) *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Sukandarrumidi. (2010). *Bencana alam & bencana antropogene*, Yogyakarta: Kanisius, 2010
- Subadi, Tjipto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Suryabrata, Sumadi. (1987). *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Suharsimi Arikunto, (2002). *Prosedur penelitian suatu praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (1997), *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Triatmodjo, B. (1999). *Teknik Pantai*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. ( 2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yoyon Suprihaji. (2017). *.Peran Badan Penanggulangan Bencana Dsaerah (BPBD) dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau*.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Satgas Rpi2jm Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat Daya

## **Internet**

Rencanan Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2022. Hal. 30.

Dikutip dari *Paparan-dirjen-bak-bulan-prb-2018-22-oktober-2018.pdf*, pada tanggal 29 September 2020, pukul 14.00 WIB.

*Kebijakan Penanganan Pengungsi Bencana.* <https://www.bnpb.go.id/home/detail/1695/Kebijakan-penangananpengungsi-bencana>, diakses pada tanggal 21 November 2020

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Amiruddin, S.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana. pada tanggal 12 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Wanfadli.ST Kabid Kedaruratan dan Logistik, pada tanggal 12 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Ahamadi Kabid Rekonstruksi, pada tanggal 12 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 13 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 13 Oktober 2020

Hasil wawancara dengan Tuha Peut, pada tanggal 13 Oktober 2020

Daftar Lampiran



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis serta tertib administrasi dan standarisasi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
  - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 408/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp 07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 29 Januari 2020
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
2. Muazzinah, B.Sc., MPA
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Imam Dermawan
- NIM : 160802086
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**MEMUTUSKAN**

Sebagai pembimbing pertama  
Sebagai pembimbing kedua

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan,
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1697/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/09/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMAM DERMAWAN / 160802006**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Khaju

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 September 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Januari  
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



## Dokumentasi

